



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGUGAT, umur 33, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TOJO UNA-
UNA, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 36, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
TOJO UNA-UNA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Apn tanggal 13 Juli 2021 telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2009, sebagaimana terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/10/XII/2009, yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2009;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun sampai berpisah;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat umur 10 tahun yang sekarang dalam pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak awal tahun 2019 yang lalu ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat ketika berkelahi dengan Penggugat mengeluarkan kata-kata kasar dan beberapa kali minta untuk di ceraikan;
 - b. Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain yang bernama WIL;
 - c. Tergugat tidak lagi memenuhi kebutuhan keluarga;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2020 yang lalu sehingga menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah saudara Penggugat di Desa Sandada, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga antara Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tetap berketetapan hati untuk bercerai;
7. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan ramah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputuskan menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di muka sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di muka sidang, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menyarankan kepada Penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tanggal 13 Juli 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir, namun oleh karena perkara ini adalah perkara sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil/alasan-alasannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 720908541xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx xxxxxx, tanggal 05 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 114/10/XII/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, tanggal 31 Desember 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, alamat di KABUPATEN TOJO UNA-UNA;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 Desember 2009 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam pengasuhan Tergugat;
- bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
- bahwa sejauh pengamatan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat ketika berkelahi dengan Penggugat mengeluarkan kata-kata kasar dan beberapa kali minta untuk di ceraikan, Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain yang bernama WIL dan Tergugat tidak lagi memenuhi kebutuhan keluarga;
- bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2020, Penggugat meninggalkan kediaman bersama sehingga mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan menunggu perubahan sikap Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 53 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx x xxxxxxxx, alamat di KABUPATEN TOJO UNA-UNA;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam pengasuhan Tergugat;
- bahwa setahu saksi, terakhir Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-una;
- bahwa sejauh pengamatan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat ketika berkelahi dengan Penggugat mengeluarkan kata-kata kasar dan beberapa kali minta untuk di ceraikan, Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain yang bernama WIL dan Tergugat tidak lagi memenuhi kebutuhan keluarga;
- bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal bulan Mei 2020, sehingga mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan menunggu perubahan sikap Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Apn



Bahwa, Penggugat menyatakan cukup pembuktiannya, dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan selanjutnya mohon putusan. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di depan sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak ternyata disebabkan oleh adanya alasan yang sah menurut hukum, maka terlebih dahulu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar rukun kembali kepada Tergugat sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan perceraian yang termasuk dalam sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak pernah dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ampara, sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Desember 2009, dengan demikian sejak tanggal pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, maka menjadi logis gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena menurut logika hukum tidak mungkin ada gugatan perceraian jika tidak ada pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena kehidupan rumah tangganya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh hal-hal yang tersebut dalam posita gugatan Penggugat, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir di depan sidang, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa Tergugat telah mengakui secara diam-diam alasan Penggugat tersebut, meskipun demikian oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan adanya percekocokan terus-menerus, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah dan amanat ketentuan tersebut, Penggugat menghadirkan dua orang sebagai pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yang dewasa dan berakal sehat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka sidang yang isinya sama dengan dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang tersebut yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis serta semua dalil Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 16 Desember 2009 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun kemudian mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat ketika berkelahi dengan Penggugat mengeluarkan kata-kata kasar dan beberapa kali minta untuk di ceraikan, Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain yang bernama WIL dan Tergugat tidak lagi memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa selama dalam sidang Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak berkesudahan bahkan mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian seperti tersebut diatas, serta selama sidang berlangsung Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk rukun kembali dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan keduanya telah rapuh dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut dalam Surat ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke muka sidang, tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak *ba'in suhrah*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp905.000.00 (Sembilan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ampara pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijah 1442 Hijriah, oleh Rajiman, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I., dan Nurlailatul Farida, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suwandi B. Rauntu, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I.

Rajiman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Nurlailatul Farida, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Apn



ttd

Suwandi B. Rauntu, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	:	Rp70.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp750.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp905.000,00 (Sembilan ra rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Drs.H. Hakimuddin

Catatan:

Salinan putusan ini diberikan kepada Penggugat/ Tergugat atas permintaan sendiri pada tanggal dan telah/belum mempunyai kekuatan hukum tetap